



PROVINSI PAPUA BUPATI KEEROM

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

KOMITE LAYANAN MASYARAKAT TERPADU
BUTA AKSARA PADA DAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai tingkatan dan kebutuhan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa karakteristik dan kondisi sosial budaya serta letak geografis yang sulit dijangkau oleh masyarakat daerah terpencil dan perbatasan mempengaruhi akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak terpenuhi sehingga menimbulkan tingginya angka buta aksara di Kabupaten Keerom.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Komite Layanan Masyarakat Terpadu Buta Aksara pada Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kabupaten Keerom.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE LAYANAN MASYARAKAT TERPADU BUTA AKSARA PADA DAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Keerom;

4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten keerom;
5. Komite Layanan Masyarakat Terpadu Buta Aksara pada Daerah Terpencil dan Perbatasan yang selanjutnya disebut KLMT Buta Aksara adalah adalah komite layanan masyarakat terpadu yang melaksanakan tugas untuk mendata menghimpun mengumpulkan dan membentuk kelompok belajar serta memfasilitasi prosaes pembelajaran.
6. Buta aksara adalah ketidak mampuan membaca dan menulis.
7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Buta Aksara yang selanjutnya disingkat PKBM Buta Aksara adalah tempat atau lembaga yang melaksanakan proses belajar mengajar.
8. Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah pendidikan nonformal dimana setiap kegiatan terorganisasi dan sistimatis,diluar system persekolahan yang mana dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas ,yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan tertentu.
9. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar,pengkajian program dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal.pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang bersetatus PNS.
10. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.
11. Guru Formal adalah guru yang melaksanakan proses pembelajaran pada jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah,pendidikan tinggi.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana PKBM Buta Aksara berada.
13. Masyarakat adalah anggota komunitas yang tinggal di kampung tempat PKBM Buta Aksara berada dan/atau yang mengikuti kegiatan di tempat kedudukan PKBM Buata Aksara walaupun tidak tinggal di kampung tempat PKBM Buta Aksara berada.
14. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh terbatasnya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten paling cepat dua puluh empat (24) jam dan paling lama empat puluh delapan (48) jam dan/atau tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih dan/atautingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
15. Daerah perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada dalam kondisi geografis sulit dijangkau dengan jarak tempuh perjalanan darat paling cepat dua jam dari ibukota Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Layanan Masyarakat Terpadu Buta Aksara pada Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kabupaten Keerom.

Pasal 3

KLMT Buta Aksara berkedudukan di kabupaten pada daerah terpencil dan perbatasan di Kabupaten Keerom.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KLMT Buta Aksara mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan dan mengarahkan program dan kegiatan pengurangan angka buta aksara melalui pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KLMT Buta Aksara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pengurangan angka buta aksara secara terpadu pada daerah terpencil dan perbatasan.
- b. Perumusan sasaran pengurangan angka buta aksara secara terpadu pada daerah terpencil dan perbatasan.
- c. Pengkoordinasian program dan kegiatan pengurangan angka buta aksara secara terpadu, lintas sektor dan melibatkan peranserta masyarakat;
- d. Pengarahan program dan kegiatan pengurangan angka buta aksara secara terpadu pada daerah terpencil dan perbatasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KLMT Buta Aksara terdiri atas :
 - a. Komite Pengarah;
 - b. Komite Pelaksana; dan
 - c. Komite Teknis.
- (2) Komite Pengarah dan Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf (b) berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (3) Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 8

Keanggotaan Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Distrik dan/atau satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 9

Keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas unsur aparatur kampung, bidang pendidikan luar sekolah dinas pendidikan dan pengajaran, pamong belajar, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan aparat keamanan kampung setempat.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Komite Pengarah

Pasal 10

Komite Pengarah bertugas menetapkan kebijakan, mengendalikan dan mengarahkan penyelenggaraan KLMT Buta Aksara.

Bagian Kedua Komite Pelaksana

Pasal 11

Komite Pelaksana bertugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan melakukan pengawasansertamengevaluasi kegiatan pengurangan angka buta aksara melalui PKBM;
- b. merumuskan kebijakan pengurangan angka buta aksara pada daerah terpencil dan perbatasan;
- c. Membina komite teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan angka buta aksara;
- d. memberikan dukungan kepada komite teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan angka buta aksara; dan
- e. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan PKBM buta aksara kepada Bupati.

Bagian Ketiga Komite Teknis

Pasal 12

Komite Teknis bertugas :

- a. menyiapkan jadwal dan materi pembelajaran sesuai hasil kesepakatan antara KLMT Buta Aksara dengan PKBM.
- b. melaksanakan kegiatan pembelajaran baca, tulis dan hitung pada warga belajar;
- c. mengkoordinir, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran baca, tulis dan hitung pada setiap warga belajar, serta mengidentifikasi berbagai temuan dan pengalamannya untuk usulan perbaikan program; dan

- d. melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh Komite Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Tata Kerja KLMT Buta Aksara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara *internal* dan *eksternal* dengan SKPD terkait.
- (2) Pengarah KLMT Buta Aksara melakukan bimbingan dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan KLMT Buta Aksara.
- (3) KLMT Buta Aksara dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLMT Buta Aksara dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui :
 - a. perkembangan pelaksanaan program KLMT Buta Aksara;
 - b. pencapaian kinerja KLMT buta aksara; dan
 - c. hambatan dan masalah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Komite Pelaksana.

Pasal 15

Dalam hal, hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya pelayanan masyarakat terpadu yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi KLMT Buta Aksara, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan supervisi.

Pasal 16

Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan KLMT Buta Aksara, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada KLMT Buta Aksara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan KLMT Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan diArso
Pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY

Diundangkan di Arso
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PREGUSTINA DUMA
NIP. 19810314 200605 2 002